


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KEABSAHAN
KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN SYARAT
FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS
ASURANSI KESEHATAN
(Studi Kasus AXA HOSPITAL PLUS LIFE)**

SKRIPSI



Oleh:

Rinanda Amarsiwi Rahayu

No. Mahasiswa: 14410040

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KEABSAHAN
KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN SYARAT
FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS
ASURANSI KESEHATAN
(Studi Kasus AXA HOSPITAL PLUS LIFE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

Rinanda Amarsiwi Rahayu

No. Mahasiswa : 14410040

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KEABSAHAN
KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN SYARAT
FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS
ASURANSI KESEHATAN**

(Studi Kasus AXA HOSPITAL PLUS LIFE)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 13 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I,

Bagva Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP/NIK. 014100110

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dosen Pembimbing II,

Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
NIP/NIK. 094100410

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KEABSAHAN
KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN SYARAT
FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS
ASURANSI KESEHATAN
(Studi Kasus AXA HOSPITAL PLUS LIFE)**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 13 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Tim Penguji

1. **Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.**
2. **Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.**
3. **Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.**

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)
NIP/NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rinanda Amarsiwi Rahayu

No. Mahasiswa : 14410040

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KEABSAHAN
KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN SYARAT
FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS
ASURANSI KESEHATAN (Studi Kasus AXA HOSPITAL PLUS LIFE)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,


Rinanda Amarsiwi Rahayu
NIM. 14410040


METERAI
TEMPEL
702FBAFF183504241
6000
ENAM RIBU RUPIAH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rinanda Amarsiwi Rahayu
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 16 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum. Griya Kuantan Q8 Jombor, Sleman
7. Alamat Asal : Perum. Griya Kuantan Q8 Jombor, Sleman
8. *E-Mail* : rinandasiwi@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Dudi Rahayu Prawira Kusumah
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Susiloningsih S.E.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Islam Cendikia Terpadu Balikpapan 2000-2002
 - b. SD Islam Cendikia Terpadu Balikpapan 2002-2003
 - c. SD Patra Dharma 3 Balikpapan 2003-2006
 - d. SD Negeri Ungaran I Yogyakarta 2006-2008
 - e. SMP Negeri 1 Cilacap 2008-2011
 - f. SMA Internasional Budi Mulia Dua Yogyakarta 2011-2014
11. Organisasi :
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2015-2016
12. Hobbi : Travelling

Yogyakarta, 13 Juli 2018,

Yang Bersangkutan,

(Rinanda Amarsiwi Rahayu)
NIM.14410040

HALAMAN MOTTO

“Don't let the shadows of yesterday spoil the sunshine of tomorrow. Live for today. – Nandina Morris”

(Jangan biarkan bayangan kemarin mengganggu sinar matahari esok. Hiduplah untuk hari ini – Nandina Morris)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papa dan mama tercinta,

Kakak dan adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendoakan,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “ Perlindungan Hukum Tertanggung Atas Batas Waktu Klaim pada Polis dalam Asuransi Kesehatan”. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kesehatan yang klaimnya gagal karena mengajukan klaim melewati batas waktu klaim. Hal ini dapat dirasakan masyarakat Indonesia karena banyaknya jumlah tertanggung asuransi kesehatan yang dirugikan karena gagal klaim yang ditimbulkan dari pengajuan klaim yang terlambat serta banyaknya klausula baku yang dilarang dicantumkan masih dipakai dalam membuat syarat pada perjanjian asuransi.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Ery Arifudin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., dan Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Kedua orang tua, Papa dan Mama tersayang Dudi Rahayu Prawira Kusumah dan Susiloningsih yang selama ini banyak sekali memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendo'akan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi.

8. Kakak dan adik yang sangat penulis cintai dan sayangi, Rahadyan Widi Asmara Kusumah S.Ak., dan Riza Amalia Rahayu, terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, saran dan motivasi yang diberikan.
9. Ndaru Hidayatullah teman penulis yang selalu menemani, mendukung, mendoakan, dan membantu penulis membacakan buku saat penulis mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat TAHI penulis Ulfah Rahma Wati, S.H., M. Samudera Ali Syahbana, Deandra Dewanto, dan Debbia Syahia Sesarina, S.H., yang telah memberi banyak cerita dalam dunia perkuliahan ini.
11. Sahabat Ikhlas penulis Nanda Ridzki Gumelar, Nasiematul Arifat, S.H., Larasati Indah Lestari, S.H. dan Muhammad Romadhon yang telah mengajarkan penulis untuk selalu ikhlas dan selalu bersemangat dalam mengerjakan penulisan ini.
12. Tamara Alifadina S.H teman pertama penulis di Fakultas Hukum UII, yang sangat perhatian kepada penulis dan membantu penulis mendekati ujian pendadaran.
13. Ibnu Fadli, teman gabut penulis yang juga menjadi papap bagi penulis dan tetangga penulis yang sangat gabut.
14. Frisca Yorin Andhini, Armida Syarafina Wibowo dan Dena Risky Noor Sesar, S.Pd. yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Adinda Dwi Aulia S.Ked., Aganita Dhaneswara S.H., Annisa Pristyanti S.H., Hardita Ayu Larasati dan Ridha Karimah S.H., yang selalu menanyakan penulis “kapan pendadaran dan wisuda?”

16. Teman KKN PW-088, Indra, Afi, Agung, Floo, Fauzan, Wielly, dan Guruh yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama di Desa Gunungcondong.
17. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 13 Juli 2018
Penulis,

(Rinanda Amarsiwi Rahayu)

NIM. 14410040

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Curriculum Vitae	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Definisi Operasional	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi	18
1. Pengertian Asuransi	18

2.	Tujuan Asuransi	20
3.	Fungsi Asuransi	20
4.	Manfaat Asuransi	21
5.	Perjanjian Asuransi	21
6.	Polis	25
	a. Pengertian Polis	25
	b. Isi Polis	26
7.	Klaim	27
8.	Objek Asuransi	29
9.	Prinsip-Prinsip Asuransi	31
10.	Jenis-Jenis Asuransi	36
11.	Asuransi Kesehatan	37
B.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	39
1.	Konsep Perlindungan Hukum Secara Umum.....	39
2.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	40
	a. Pengertian Perlindungan Konsumen	40
	b. Hak dan Kewajiban Konsumen	41
	c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	43
	d. Klausula Baku	44
3.	Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	47

a. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	47
b. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Undang- Undang Perasuransian	48
c. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen	49
C. Kajian Hukum Islam	51

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS
KEABSAHAN KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN
SYARAT FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS
ASURANSI KESEHATAN**

A. Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung Asuransi Kesehatan yang Melewati Batas Waktu yang tercantum di dalam Polis	53
B. Keabsahan Klausula Mengenai Batas Waktu Klaim dan Syarat Formulir Surat Keterangan Dokter dalam Polis Asuransi Kesehatan	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perusahaan Asuransi AXA MANDIRI melahirkan produk asuransi kesehatan yang diberi nama AXA HOSPITAL PLUS LIFE. Banyak masyarakat yang mempercayakan dirinya untuk ditanggung kesehatannya oleh AXA HOSPITAL PLUS LIFE, asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung yang membayarkan premi kepada penanggung untuk digantikan kerugiannya melalui pembayaran klaim. AXA HOSPITAL PLUS LIFE memberlakukan syarat dalam polisnya yang berbunyi formulir surat keterangan dokter untuk klaim rawat inap ditandatangani oleh dokter yang merawat (asli) dan batas waktu pengajuan klaim dalam waktu 30 hari dimulai dari hari terakhir tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit. Jika tidak terpenuhi oleh tertanggung maka penanggung akan menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung yang menyebabkan tertanggung mengalami kerugian. Kedua syarat ini melanggar aturan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pencantuman klausula eksonerasi menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga lemahnya posisi tertanggung harus diberikan perlindungan hukum dan bagaimana keabsahan klausula mengenai batas waktu klaim dan syarat formulir surat keterangan dokter dalam polis asuransi kesehatan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka yang didukung dengan wawancara terhadap Tertanggung Asuransi Kesehatan AXA HOSPITAL PLUS LIFE beserta agennya dan petugas rekam medis Rumah Sakit. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aturan yang melindungi tertanggung untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan klaim dan tidak sahnya perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung karena terdapat klausula eksonerasi pada polis asuransi AXA HOSPITAL PLUS LIFE menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tertanggung dapat menuntut pembayaran klaim kepada penanggung dan penanggung perlu diberi sanksi yang tegas atas pencantuman syarat-syarat yang merugikan tertanggung.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hukum Tertanggung, Batas Waktu Klaim,

Asuransi Kesehatan.